




**PERATURAN KALURAHAN PUTAT  
NOMOR 1 TAHUN 2021  
TENTANG  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2020**



**KALURAHAN PUTAT  
KAPANEWON PATUK  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KAPANEWON PATUK  
PEMERINTAH KALURAHAN PUTAT

ꦧꦶꦱꦶꦏꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦏꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦥꦠꦸꦏꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦏꦭꦸꦫꦲꦁꦥꦸꦠꦠ

Alamat : Jl. Yogyakarta – Wonosari Km.23, Putat, Patuk,  
Gunungkidul

Kode Pos 55862, E-mail : [desaputat.patuk@gmail.com](mailto:desaputat.patuk@gmail.com)

**PERSETUJUAN BERSAMA  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PUTAT**

**DAN**

**LURAH PUTAT**

**TENTANG**

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020**

**Nomor : 1 / PEMKAL / I / 2021**

**Nomor : 1 / BAMUSKAL / I / 2021**

Pada hari ini Jumat tanggal dua puluh sembilan bulan Januari tahun 2021 bertempat di Balai Kalurahan Putat Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul telah diadakan Rapat Paripurna antara Badan Permusyawaratan Kalurahan dengan Pemerintah Kalurahan Putat persetujuan bersama tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2020.

Dengan rincian sebagai berikut :

1. Jumlah Pendapatan Desa	Rp. 1.647.087.475,00
2. Belanja Desa :	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 1.148.568.456,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 700.886.585,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 181.025.600,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 162.644.500,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp. 271.825.000,00
Jumlah Belanja	Rp. 2.464.940.141,00
Surplus/ (Defisit)	(Rp 817.852.666,00)
3. Pembiayaan :	
a. Penerimaan	Rp. 2.448.024.624,00
b. Pengeluaran( Penyertaan Modal BUMDESA)	Rp. 0,00
Pembiayaan netto setelah perubahan	Rp. 2.448.024.624,00
Surplus/Defisit	Rp. 1.630.189.958,00

Demikian persetujuan bersama ini dibuat di Putat dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Putat dengan Lurah Putat.

KETUA BAPMUSKAL PUTAT

**AY. BARSONO**



**SUKARDI**

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PUTAT,

Menimbang

- a. Bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah No 76 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 81 Tahun 2015 tentang Perubahan Pengelompokan Desa, setelah tahun anggaran berakhir perlu dipaparkan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. Lurah berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menyampaikan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2020;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Sukoharjo dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Sukoharjo;





LURAH PUTAT  
KAPANEWON PATUK KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN PUTAT  
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PUTAT,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 76 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, setelah tahun anggaran berakhir perlu ditetapkan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 39);
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
14. Peraturan Desa Putat Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Putat Tahun 2016 Nomor 13);
15. Peraturan Desa Putat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Tahun 2020 Nomor 2);
16. Peraturan Desa Putat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Reviw Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Tahun 2020 Nomor 3);
17. Peraturan Kalurahan Putat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan (Lembaran Kalurahan Putat Tahun 2020 Nomor 7);
18. Peraturan Kalurahan Putat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Reviw RPJMKalurahan;
16. Peraturan Kalurahan Putat Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Kalurahan Tahun 2020 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PUTAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa :
  - a. Pendapatan Asli Desa : Rp. 122.284.466,00
  - b. Transfer : Rp. 1.494.922.925,00
  - c. Pendapatan Lain-lain : Rp. 29.880.084,00
  - Jumlah Pendapatan Desa : Rp. 1.647.087.475,00
2. Belanja Desa :
  - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa : Rp. 1.148.568.456,00
  - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa : Rp. 700.886.585,00
  - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa : Rp. 181.025.600,00
  - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa : Rp. 162.644.500,00
  - e. Bidang Penanggulangan Bencana,  
Keadaan Darurat dan Mendesak Desa : Rp. 271.825.000,00
  - Jumlah Belanja : Rp. 2.464.940.141,00
  - Surplus (Defisit) : (Rp. 817.852.666,00)
3. Pembiayaan Desa :
  - a. Penerimaan Pembiayaan : Rp. 2.448.042.624,00
  - b. Pengeluaran Pembiayaan : Rp. 0,00
  - Jumlah Pembiayaan : Rp. 2.448.042.624,00
  - Silpa Tahun Anggaran 2020 : Rp. 1.630.189.958,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I. Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020;
- b. Lampiran II. Laporan Realisasi Kegiatan Periode 1 Januari 2020 – 31 Desember 2020; dan
- c. Lampiran III. Program Sektor, Program Daerah dan Program lainnya yang masuk ke Kalurahan.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.



Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan dengan diumumkan / disosialisasikan kepada masyarakat.

Ditetapkan di Putat  
Pada tanggal 29 Januari 2020



Diundangkan di Putat  
Pada tanggal 29 Januari 2020

CARIK

SUPRAPTI

LEMBARAN KALURAHAN PUTAT TAHUN 2021 NOMOR 1